

# Good corporate governance dalam perspektif ajaran Islam sebagai Ijtihad mencegah Korupsi

*by Siti Marwiyah*

---

**Submission date:** 24-Nov-2022 06:19PM (UTC-0800)

**Submission ID:** 1962862576

**File name:** 5.pdf (282.14K)

**Word count:** 2400

**Character count:** 16621

## **GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF AJARAN ISLAM SEBAGAI IJTIHAD MENCEGAH KORUPSI**

**Siti Marwiyah**

**Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya**

Email : siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id

1

**M. Syahrul Borman**

**Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya**

Email : m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

1

**Achmad Rubaie**

**Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya**

Email : achmad.rubaie@unitomo.ac.id

**Bachrul Amiq**

**Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya**

Email : bachrulamiq@unesa.ac.id

1

### **Abstrak**

Perbedaan kepentingan antara berbagai organ dalam perusahaan seperti dewan direksi dan dewan komisaris. Perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan dimana secara umum merupakan masalah principal-agent. Semua bagian berperan dalam menentukan arah dan pengawasan perusahaan. RUPS, pemegang saham yang mewakili, mengambil keputusan yang mendasar, misalnya pembagian keuntungan. Dewan Komisaris secara umum bertanggung jawab terhadap bimbingan dan pengawasan, menerima strategi perusahaan dan mengendalikan direksi. Direksi, akhirnya, menjalankan operasi sehari-hari, seperti pelaksanaan strategi, penyusunan rencana bisnis, mengelola sumber daya manusia, mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan, dan mengelola aset.  
**Kata Kunci:** corporate, ajaran islam, korupsi

### **Abstract**

*Differences of interest between various organs in the company such as the board of directors and the board of commissioners. The difference in interests between the owner of the company and the manager of the company is generally a principal-agent problem. All parts play a role in determining the direction and supervision of the company. The GMS, representing shareholders, makes basic decisions, such as profit sharing. The Board of Commissioners is generally responsible for guidance and*

*supervision, accepting corporate strategy and controlling the board of directors. The Board of Directors, ultimately, carries out day-to-day operations, such as strategy execution, business plan preparation, managing human resources, developing marketing and sales strategies, and managing assets.*

**Keywords:** *corporate, Islamic teachings, corruption*

## **PENDAHULUAN**

Tata kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) menjadi salah satu isu yang semakin populer di Indonesia. Banyak perusahaan telah menggunakan *Corporate Governance* sebagai rujukan dalam menjalankan perusahaannya. Dalam dunia global seperti sekarang ini, dimana tingkat persaingan yang semakin ketat mengharuskan perusahaan-perusahaan mengelola perusahaannya dengan profesional. Demikian pula investor dalam mencari alternatif untuk berinvestasi, selalu mencari perusahaan yang dikelola dengan profesional.

Perusahaan, dalam hal ini Korporasi merupakan suatu Entitas tersendiri yang terpisah dan merupakan Subyek Hukum, sehingga keberadaan korporasi dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) tersebut haruslah dilindungi melalui penerapan GCG. Penerapan good corporate governance pada saat ini bukan hanya menjadi kewajiban bagi perusahaan, namun sebagai kebutuhan perusahaan. Para pemegang saham dan investor akan menjadi yakin dapat memperoleh return atas investasinya apabila dalam perusahaan tersebut telah menerapkan sistem good corporate governance dengan baik, karena good corporate governance dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan investor. Hal ini disebabkan karena good corporate governance dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional.

Good Corporate Governance merupakan salah satu elemen dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Corporate Governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring.<sup>1</sup> Konsep good corporate governance diajukan dalam peningkatan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders.

---

<sup>1</sup> Darmawati, A., & Hayati, L. N. (2013). Pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior. *Jurnal Economia*, 9(1), 10-17.

Kebutuhan *good corporate governance* timbul berkaitan dengan *principal-agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara *principal* dan *agentnya*. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak. Atas dasar latar belakang tersebut, penelitian ini akan menjelaskan tentang Sistem Good Corporate Governance dalam perspektif Islam.

## PEMBAHASAN

*Corporate governance* merupakan sebagai hubungan system yang terdiri dari struktur dan proses. Contoh, hubungan antara pemilik saham, manajemen dan stakeholder yang terdiri dari hubungan antara penyedia modal, stakeholder dan manajemen untuk menerima tingkat pengembalian dan laba atas investasi yang mereka tanamkan. 1

Bagian dan Kepentingan yang Berbeda. Perbedaan kepentingan antara berbagai organ dalam perusahaan seperti dewan direksi dan dewan komisaris. Perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan dimana secara umum merupakan masalah *principal-agent*.

Semua bagian berperan dalam menentukan arah dan pengawasan perusahaan. RUPS, pemegang saham yang mewakili, mengambil keputusan yang mendasar, misalnya pembagian keuntungan. Dewan Komisaris secara umum bertanggung jawab terhadap bimbingan dan pengawasan, menerima strategi perusahaan dan mengendalikan direksi. Direksi, akhirnya, menjalankan operasi sehari-hari, seperti pelaksanaan strategi, penyusunan rencana bisnis, mengelola sumber daya manusia, mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan, dan mengelola aset.

Menurut FCGI pengertian *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut *Cadbury Committee* adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.

*Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip antara lain *fairness, transparency, accountability*

1  
2 FCGI. (2001). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Edisi ke-2, Jilid II, FCGI. FCGI. (2001b). Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan. Edisi ke-3, Jilid I, FCGI.

*dan responsibility*, yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, perusahaan (direksi dan komisaris), kreditur, karyawan serta *stakeholders* lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan definisi atau pengertian *good corporate governance* di atas dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya *good corporate governance* adalah mengenai sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Sedangkan tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Secara teoritis, pelaksanaan *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor.<sup>3</sup> Menurut Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan bahwa defenisi Corporate Governance sebagai berikut :

"Cara internal dengan mana perusahaan dioperasikan dan dikendalikan, yang melibatkan satu set hubungan antara manajemen perusahaan, dewan pemegang saham dan lainnya pemangku kepentingan". Tata kelola perusahaan juga menyediakan struktur melalui mana tujuan perusahaan diatur, dan cara mencapai tujuan tersebut dan pemantauan kinerja ditentukan. Tata kelola perusahaan yang baik harus memberikan insentif yang tepat untuk papan dan manajemen untuk mengejar tujuan-tujuan yang berada di kepentingan perusahaan dan pemegang saham, dan harus memfasilitasi pengawasan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang lebih efisien.<sup>4</sup>

Pelaksanaan *good corporate governance* diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat berikut ini :

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.

---

<sup>3</sup> Tjager, I. N. (2003). Peralihan hak atas saham melalui pemindah-bakuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi di Bursa Efek (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

<sup>4</sup> Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (1999)

- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

Pelaksanaan *good corporate governance* dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional, yaitu. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- 1) Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
- 2) Perlakuan sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).
- 3) Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
- 4) Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*).
- 5) Tanggungjawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.<sup>5</sup>

Sistem tatakelola organisasi perusahaan yang baik, menuntut dibangun dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal dan sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya.

Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia.<sup>6</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan

5 FCGI. (2001). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan).

6 YPPMI & SC, 2002

Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Namun, walau menyadari pentingnya GCG, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip GCG karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan.

#### Perkembangan Teori Korporasi dan Implikasinya Terhadap *Good Corporate Governance*

Dalam uraian tentang *Agency Theory* di atas disebutkan bahwa adanya perilaku dari manajer/ agen untuk bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain/pemilik, dapat terjadi karena manajer mempunyai informasi yang lengkap mengenai perusahaan, sedangkan informasi tersebut tidak dimiliki oleh pemilik perusahaan (dalam hal ini timbul *Asymmetric Information* atau *AI*).

Adanya *AI* dan *self serving behavior* pada manajer/agen, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang kurang bermanfaat bagi perusahaan. Adanya kondisi ini menimbulkan tata kelola perusahaan yang kurang sehat karena tidak adanya keterbukaan dari manajemen untuk mengungkapkan hasil kinerjanya kepada prinsipal sebagai pemilik perusahaan. *Agency Theory* menganalisis dan mencari solusi atas dua permasalahan yang muncul dalam hubungan antara para *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* mereka (manajemen).

Bila dilihat dari perkembangan teori perusahaan dan hubungannya dengan kebutuhan *GCG*, dari perspektif *Agency Theory*, tabel 2 berikut ini menunjukkan perkembangan akan kebutuhan *GCG* pada teori korporasi klasik, modern, dan postmodern.

Istilah *Corporate Governance (CG)* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*.<sup>7</sup> Terdapat banyak definisi tentang *CG* yang pendefinisianya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Perusahaan/korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu (a) teori pemegang saham (*shareholding theory*), dan (b) teori stakeholder (*stakeholding theory*).

Dalam pandangan hukum Islam, *good corporate governance* merupakan Gerakan *Ijtihadi*. Oleh karena itu, untuk mewujudkan

---

<sup>7</sup> Tjager, I. N. (2003). Peralihan hak atas saham melalui pemindah-bakuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi di Bursa Efek (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

pemerintahan yang baik, maka konsep *maslahat mursalah* merupakan acuan dalam sistem pemerintahan. Konsep *maslahat mursalah* sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik, Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.

Persoalan *good corporate governance* tidak lepas dari *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah*, karena penetapan hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Titik persamaan antara fikih *siyasah* dengan *good corporate governance* terletak pada system pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaa dalam suatu negara atau wilayah. *Good corporate governance* sejalan dengan teori *maqasid al-syariah*, yaitu; yaitu, *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Karena pada prinsipnya *good governance* mempunyai tujuan yang sama dengan *maqasid al-syariah*.<sup>8</sup>

Dalam prespektif hukum Islam, *good corporate governance* dapat dikatakan sebagai sebuah ijtihad yang dilakukan dalam rangka mencapai masalah yang menjadi tujuan syari'at (*maqashid syariah*).<sup>9</sup> Masalah tersebut adalah terciptanya suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktivitas usaha.<sup>10</sup>

## KESIMPULAN

*Good corporate governance* dapat dikatakan sebagai sebuah ijtihad yang dilakukan dalam terciptanya suatu penyelenggaraan manajemen

<sup>8</sup> Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, hal. iii.

<sup>9</sup> *Maqâshid asy-Syari'ah* adalah tujuan syariat Islam, yang memiliki sasaran kemaslahatan bagi manusia. Ia dapat disimpulkan menjadi lima hal yang biasa dikenal dengan sebutan *al-kulliyâtul al-khamsah*, yaitu sebagai berikut: 1). *Hifzh ad- Din* (preservation of religion), yaitu menjaga agama dari kemusyrikan, kekufuran, dan segala bentuk kerusakan akidah. 2). *Hifzh an-Nafs* (preservation of life), yaitu menjaga kehidupan dan jiwa raga. 3). *Hifzh an-Nasl* (preservation of progeny), yaitu menjagaketurunan. 4). *Hifzh al-Mâl* (preservation of wealth), yaitu menjaga harta benda dan kekayaan yang diperoleh secara sah. 5). *Hifzh al-'Aql* (preservation of intellect), yaitu menjaga akal dari segala aksi yang dapat merusaknya. [Lihat: Abu Ishaq Asy-Syâtibhi, *Al-Muwâfaqat fi al-Ushûl asSyari'ah*, (maktabah al-ashriyyah, Juz II), hal.8.

<sup>10</sup> Nur Rohim Yunus, *Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia*, jurnal, *Nur El-Islam*, Volume 3 Nomor 1 April 2016, hal. 170.



pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi. Dalam hal ini dikarenakan good corporate governance menerapkan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip antara lain *fairness, transparency, accountability dan responsibility*, yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, perusahaan (direksi dan komisaris), kreditur, karyawan serta *stakeholders* lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asy-Syâtibhi Abu Ishaq, Al-Muwâfaqat fi al-Ushûl as-Syarî'ah,(maktabah alashriyyah, Juz II.
- Yunus, N. R. (2016). Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia. *Nur El-Islam*, 3(1), 143-175.
- Muhammadong, M. (2017). Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam.
- Darmawati, A., & Hayati, L. N. (2013). Pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior. *Jurnal Economia*, 9(1), 10-17.
- FCGI. (2001). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Edisi ke-2, Jilid II, FCGI.
- FCGI. (2001b). Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan. Edisi ke-3, Jilid I, FCGI.
- Tjager, I. N. (2003). Peralihan hak atas saham melalui pemindah-bakuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi di Bursa Efek (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

# Good corporate governance dalam perspektif ajaran Islam sebagai Ijtihad mencegah Korupsi

---

## ORIGINALITY REPORT

---

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[riset.unisma.ac.id](http://riset.unisma.ac.id)

Internet Source

24%

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# Good corporate governance dalam perspektif ajaran Islam sebagai Ijtihad mencegah Korupsi

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---